KEBIJAKAN

PEMBANGAN KOMPETENSI
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Isu Strategis Manajemen ASN (PNS)

KOMPOSISI KOMPETENSI

- 34,57% PNS memiliki kompetensi dan potensi sangat rendah.
- Dari yang sangat rendah ini hanya 2,73% yang masih berpotensi tinggi untuk dikembangkan.
- PNS yang berkompetensi tinggi dengan potensi tinggi untuk

dikembangkan hanya

11,52%.

KUALITAS KINERJA


Kuantas uan Kinerja Asiv masin rendah

Masih rendahnya integritas dan belum terbangunnya budaya kerja (produktif) aparatur


PENDIDIKAN & KEBUTUHAN

Ketidaksesuaian antara program studi yang diminati oleh ASN dengan kebutuhan organisasi

Progam Pengembangan SDM Aparatur tidak diintegrasikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional



Pusbindiklatren-Bappenas 2018



Isu Penguatan ASN selama 2016-2018 belum significant terjadi pergerakan positif

Rendahnya Kompetensi dan Tingkat Pendidikan

Data di Kementerian Perhubungan: Hanya **0.06**% S3; Hanya **6.84**% S2; Hanya **29.04**% S1/D4

64.2% Diploma, SMA, atau lebih rendah



Tidak Meratanya Distribusi Keahlian

Hanya 10% ASN memegang JFT

(di luar guru dan tenaga medis)
Dibandingkan
38% JFU/Admin dan
11% Struktural


Hanya 0.06% ASN in Kalimantan dengan latar belakang Perminyakan/Pertambangan/ Geologi


Hanya 0.1% ASN di Sulawesi dengan latar belakang Perikanan

Promosi -- Br

PERUBAHANZAMAN MENUJU MASYARAKATBERBASIS IPTEK

Masyarakat pengetahuan (knowledge society)





Perpres 18 Tahun 2017


Perubahan Kelembagaan

Pemerintah Daerah DIY

Perdais 1 Tahun 2018



Kebijakan Pengembangan Kompetensi





RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI (PERKA LAN NOMOR 10 TAHUN 2018)

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INSTANSI



1. INVENTARISASI RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Inventarisasi paling sedikit memerlukan


Profil PNS

Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi


Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja

Dokumen Perencanaan 5 tahunan Instansi

Standar Kompetensi Jabatan



2. VERIFIKASI DAN VALIDASI RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI




REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI


DOKUMEN RENCANA DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

nama dan nomor induk pegawai yang akan dikembangkan; Jabatan yang akan dikembangkan; jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan; bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi; penyelenggara Pengembangan Kompetensi; jadwal atau waktu pelaksanaan; kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan Syarat jabatan kebutuhan anggaran; dan jumlah JP.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN



Pengembangan Kompetensi dalam rangka Manajemen Talenta



PROGRAM RE-ENTRY PNS PASCA TUGAS BELAJAR PEMDA DIY TAHUN 2019



WHAT IS PROGRAM RE-ENTRY?



Program Pemanfaatan Lulusan Pendidikan baik Diklat Gelar melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar di biayai maupun diklat non gelar

TUJUAN PROGRAM RE ENTRY




AGAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN, DAPAT MENGAPLIKASIAN DAN MEMBAGI ILMU YANG TELAH DIDAPAT SERTA TELAH MELAKUKAN PROSES PENYESUAIAN DIRI TERHADAP PERKEMBANGAN ORGANISASI SELAMA MENJALANI PENDIDIKAN SEBELUM KEMBALI BEKERJA

BENTUK PELAKSANAAN RE ENTRY



TAHAP ADAPTASI





TAHAP ADAPTASI



PEGAWAI SELESAI TUGAS BELAJAR MELAPOR KE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



PEGAWAI SELESAI TUGAS BELAJAR SEBELUM DIAKTIFKAN KEMBALI DITEMPATKAN PERTAMA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PALING LAMA 2 (DUA) BULAN



SELAMA MASA PENEMPATAN PERTAMA SETIAP PNS SELESAI TUGAS BELAJAR MENGIKUTI **WELCOME HOME SEMINAR** UNTUK DIBERIKAN PENGETAHUAN BERKENAAN PERKEMBANGAN ORGANISASI TERKINI SERTA YBS MEMAPARKAN LAPORAN HASIL STUDI DAN BEST LEARNING SELAMA MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

TAHAP PENDAYAGUNAAN ATAU PENUGASAN




Pada saat melaksanakan secondment atau penugasan PNS di BKD PNS diberi Penugasan yang dikoordinasikan dengan OPD asal



Penugasan atau secondment dapat berupa:



PNS yang ditugaskan berkewajiban untuk menyusun Laporan Program Re-Entry



TAHAP PENEMPATAN KEMBALI



BKD memetakan jabatan yang tersedia dengan kompetensi dan kualifikasi PNS yang bersangkutan



BKD dan OPD asal melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program Re Entry sebagai bahan dalam penempatan kembali yang bersangkutan



Penempatan Kembali PNS pasca TB mempertimbangkan pemetaan jabatan, hasil evaluasi Program Re entry, Kompetensi dan Kualifikasi PNS ybs (dimungkinkan tidak ditempatkan kembali pada OPD asal)